



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 57 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas dan menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna atas usulan alat Kelengkapan DPRD untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk hasil Pembahasan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 10 Juli 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN ;

BAB II RENCANA KERJA UMUM ;

BAB III MATRIKULASI RENCANA KERJA TAHUNAN DPRD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 ;

BAB IV PENUTUP.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 10 Juli 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004